



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Nurayudin
2. Tempat lahir : Risa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doro Lopi, RT 007/ RW 003 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Imam Nurayudin ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Imam Nurayudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nurayudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Nurayudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan , dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa Imam Nurayudin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Imam Nurayudin pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di daerah perbatasan desa Keli dengan desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Saksi Korban Sirajudin melihat terdakwa dan Yuna alias Dian membawa sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin, kemudian Saksi Korban Sirajudin sempat mengejar terdakwa dan Yuna alias Dian (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/388.c/X/2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024) telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 136/X/2024/Reskrim tanggal 08 Oktober 2024) namun tidak berhasil.

Pada hari yang sama sekira jam 18.30 Wita, bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Saksi Korban Sirajudin mendatangi terdakwa dan Yuna alias Dian untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin tersebut, namun terdakwa dan Yuna alias Dian justru marah dan kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dan Yuna alias Dian dengan Saksi Korban Sirajudin, tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di dekat tulang rusuk bagian kirinya kemudian terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah Saksi Sirajudin hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa mengayunkan pisau belati hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin tersebut mengakibatkan luka robek di bagian tangan kiri sehingga Saksi Sirajudin memerlukan tindakan jahitan luka sebanyak 8 (delapan) kali jahitan dan dan membutuhkan perawatan selama lima belas sampai dengan tiga puluh hari sehingga mengakibatkan Saksi Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai petani.

Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 440/244/06.2.15/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Woha telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dewi Puspaningsih NIP. 19780701200904200 terhadap Sirajudin, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan siku tangan kiri bagian depan dengan ukuran tujuh kali satu kali tiga sentimeter tepi luka rata
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Terhadap korban dilakukan rawat luka dan penjahitan luka pada luka serta pengobatan secukupnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban pria usia empat puluh tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat oleh kekerasan tajam yang kuat yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP-----**

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Imam Nurayudin pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di daerah perbatasan desa Keli dengan desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Saksi Korban Sirajudin melihat terdakwa dan Yuna alias Dian membawa sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin, kemudian Saksi Korban Sirajudin sempat mengejar terdakwa dan Yuna alias Dian (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/388.c/X/2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024) telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 136/X/2024/Reskrim tanggal 08 Oktober 2024) namun tidak berhasil.

Pada hari yang sama sekira jam 18.30 Wita, bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Saksi Korban Sirajudin mendatangi terdakwa dan Yuna alias Dian untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin tersebut, namun terdakwa dan Yuna alias Dian justru marah dan kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dan Yuna alias Dian dengan Saksi Korban Sirajudin, tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di dekat tulang rusuk bagian kirinya kemudian terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah Saksi Sirajudin hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengayunkan pisau belati hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin tersebut mengakibatkan Saksi Sirajudin mengalami luka robek di bagian tangan kiri sehingga Saksi Sirajudin tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai petani.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 440/244/06.2.15/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Woha telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dewi Puspaningsih NIP. 19780701200904200 terhadap Sirajudin, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek pada lipatan siku tangan kiri bagian depan dengan ukuran tujuh kali satu kali tiga sentimeter tepi luka rata
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Terhadap korban dilakukan rawat luka dan penjahitan luka pada luka serta pengobatan secukupnya
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban pria usia empat puluh tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat oleh kekerasan tajam yang kuat yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Sirajudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di depan Ruko milik Sdr Hanafi, RT.009, RW.004, Desa Risa, Kec.Woha, Kab.Bima.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Imam Nurayudin.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa awal mula penganiayaan Ketika saksi kehilangan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra yang saksi gunakan untuk mencari rumput pakan sapi di persawahan Desa Keli, namun saat saksi sedang mencari rumput, saksi melihat dan mengetahui SPM yang saksi parkirkan dibawa lari dan dikendarai oleh Terdakwa Imam Nurayudin bersama dengan Sdr. Yuna yang mengendarai motor lainnya sehingga saksi sempat berusaha memanggil dan mengejar, namun Terdakwa Imam Nurayudin dan Sdr. Yuna langsung lari kemudian saksi berusaha untuk melakukan pendekatan untuk menanyakan kepada sdr Yuna dan Terdakwa Imam Nurayudin tentang SPM milik Saksi yang hilang namun saat itu Terdakwa Imam Nurayudin tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kirinya, kemudian memegangnya dengan tangan kanan terdakwa lalu mengibaskan Pisau Belati tersebut berkali – kali kurang lebih 3 (tiga) kali, sehingga mengenai tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pisau tersebut saat ini.
- Bahwa terdakwa mencuri bersama temannya namanya Yuna
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi pada saat kejadian yaitu sekitar 50 (lima puluh) cm atau sekitar setengah meter.
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Imam Nurayudin
- Bahwa saat kejadian saksi melihat banyak warga yang meleraai, saksi tidak ingat siapa saja.
- Bahwa Saksi dirawat selama 2 (dua) bulan lebih dengan biaya perawatan kurang lebih 10 (Sepuluh) juta
- Bahwa sekarang tangan saksi masih sakit
- Bahwa belum ada perdamaian
- Bahwa sepeda motor saksi belum kembali
- Bahwa saksi masih bekerja pakai tangan kanan
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang batu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa membacok korban hanya satu kali bukan tiga kali

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



2. Saksi Mone Tente dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dialami saksi korban Sirajudin
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Halaman Ruko milik Sdr. Hanafi, RT.009, RW.004, Desa Risa, Kec.Woha, Kab.Bima.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Imam Nurayudin
- Bahwa Saksi melihat langsung dan jarak saksi dengan Terdakwa Imam Nurayudin dan Saksi Korban Sirajudin pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sirajudin dengan menggunakan alat Pisau Belati dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan cara mengibaskan Pisau Belati tersebut sebanyak 3 (tiga), sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, saksi dengan Saksi Korban Sirajudin mendatangi Terdakwa Imam Nurayudin dengan Sdr Yuna yang pada saat itu sedang berada di halaman Ruko Sdr. Hanafi dengan tujuan menanyakan seacara baik baik terkait dengan sepeda motor Saksi Korban Sirajudin, yang hilang pada hari minggu sekitar pukul 17.00 wita dipersawahan Desa Keli, Kec.Woha, Kab.Bima, dan saat itu Saksi Korban Sirajudin sempat berteriak memanggil Sdr. Yuna untuk mengemblikan SPM miliknya, namun tidak dihiraukan dan saat dipertanyakan oleh Saksi Korban Sirajudin kepada Sdr. Yuna, terkait dengan masalah motor tersebut, tiba – tiba Terdakwa Imam Nurayudin berdiri dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang kirinya dan mengibaskan ke arah perut Saksi Korban Sirajudin sebanyak 3 kali, kibasan yang pertama tidak mengenai Saksi Korban Sirajudin selanjutnya kibasan kedua ke arah perut, spontan Saksi Korban Sirajudin lompat ke belakang, sehingga tangan kiri Saksi Korban Sirajudin mengalami luka akibat kibasan tersebut, setelah itu warga datang meleraai kemudian Terdakwa Imam Nurayudin berlari dengan membawa pisaunya tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat banyak warga yang meleraai namun saksi tidak ingat siapa saja,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tangan kiri Saksi Korban Sirajudin terluka akibat terkena pisau tersebut.
- Bahwa aktivitas Saksi Korban Sirajudin terhalang karena sakit di tangan kirinya akibat terkena Pisau dari Terdakwa Imam Nurayudin.
- Bahwa yang membawa saksi korban Sirajudin ke puskesmas adalah saksi
- Bahwa saksi korban dirawat selama kurang lebih 2 (Dua) minggu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa membacok korban hanya satu kali bukan tiga kali.

3. Saksi Heti Fatmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami korban Sirajudin
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di depan Ruko milik Sdr. Hanafi, RT.009, RW.004, Desa Risa, Kec.Woha, Kab.Bima
- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa Imam Nurayudin mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa Imam Nurayudin mengibaskan pisau Belati kearah korban Sirajudin sebanyak 3 (tiga) kali kearah tangan saksi korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana pisau tersebut saat ini.
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa Imam Nurayudin dan Saksi Korban Sirajudin pada saat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 4 (empat) meter
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di dekat TKP, kemudian saksi mendengar kabar bahwa SPM milik Saksi Korban Sirajudin hilang, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita saya menuju Ruko milik Sdr.Hanafi, saat tiba di lokasi saksi melihat Saksi Korban Sirajudin menanyakan terkait motor tersebut kepada Sdr. Yuna, namun Sdr Yuna tidak mengaku dan tiba-tiba Terdakwa Imam Nurayudin mengeluarkan pisau dari Pinggang sebelah kirinya dan mengayunkan pisau tersebut secara berkali – kali ke kiri dan kanan, namun yang mengenai Saksi Korban Sirajudin hanya 1 (satu) kali yaitu mengenai tangan sebelah kirinya, setelah itu saksi melihat bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



banyak warga sekitar yang meleraikan, selanjutnya saksi membawa Saksi Korban Sirajudin ke puskesmas terdekat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa membacok korban hanya satu kali bukan tiga kali.

4. Saksi Nursiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami korban Sirajudin
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di depan Ruko milik Sdr. Hanafi, RT.009, RW.004, Desa Risa, Kec.Woha, Kab.Bima
- Bahwa saksi merupakan istri korban Sirajudin
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sirajudin namun setelah penganiayaan oleh terdakwa kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian
- Bahwa permasalahan awalnya saksi korban mendatangi terdakwa dan sdr Yuna menanyakan terkait kehilangan sepeda motor milik korban yang dicuri oleh terdakwa dan sdr Yuna namun Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan saksi korban mengalami luka robek pada lipatan siku tangan kiri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa membacok korban hanya satu kali bukan tiga kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan masalah dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
- terdakwa sebelumnya pernah dihukum kasus pencurian
- terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sirajudin tersebut pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di depan Ruko milik Sdr. Hanafi, yang beralamat di Rt.009, Rw.000, Desa Risa Kec.Woha, Kab.Bima.
- sebelum kejadian tersebut tidak memiliki masalah dengan Saksi Korban Sirajudin tetapi terdakwa dituduh yang telah mencuri motornyasaksi korban.
- Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan satu Bilah Pisau belatidengan cara mengeluarkan pisau belati dari sarung pisaun yang di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



simpan di pinggul bagian kiri dan langsung mengayunkan pisau belati tersebut ke arah tangan kiri Saksi Korban Sirajudin dan mengenai tangan kirinya saksi korban Sirajudin

- Terdakwa melakukan hal tersebut hanya satu kali saja
- saksi korban Sirajudin dibacok terdakwa sehabis magrib
- Terdakwa membacok saksi korban Karena kesal sebab saksi korban menarik teman terdakwa Sdr Yuna dan terdakwa langsung mengatakan "kenapa" dijawab oleh saksi korban Sirajudin "apa" lalu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah saksi korban Sirajudin satu kali saja hingga mengenai tangan kiri saksi korban
- korban pada saat itu belum menanyakan mengenai motor tapi terdakwa sudah emosi karena tangan Sdr Yuna ditarik saksi korban Sirajudin
- Terdakwa lari setelah membacok korban jadi tidak tahu luka korban apa saja
- pisau yang digunakan terdakwa membacok korban terjatuh
- Terdakwa mengambil motor korban dengan Sdr Yuna

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum Nomor: 440/244/06.2.15/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Sirajudin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti suatu apapun di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira jam 18.30 Wita bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdakwa Imam Nurayudin telah melakukan penusukan kepada saksi korban Sirajudin dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa awalnya Saksi Korban Sirajudin mendatangi terdakwa dan Yuna alias Dian di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para f	KM	A1	A2



menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin yang diduga diambil oleh terdakwa dan Yuna alias Dian, namun terdakwa dan Yuna alias Dian justru marah dan tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di dekat tulang rusuk bagian kirinya kemudian terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah Saksi Sirajudin hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/244/06.2.15/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria usia empat puluh tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat oleh kekerasan tajam yang kuat yang melampaui elastisitas kulit dan otot

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Imam Nurayudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. melakukan penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah kesengajaan melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira jam 18.30 Wita bertempat di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdakwa Imam Nurayudin telah melakukan penusukan kepada saksi korban Sirajudin dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi Korban Sirajudin mendatangi terdakwa dan Yuna alias Dian di depan Ruko yang beralamat di RT 009 RW 004 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban Sirajudin yang diduga diambil oleh terdakwa dan Yuna alias Dian, namun terdakwa dan Yuna alias Dian justru marah dan tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di dekat tulang rusuk bagian kirinya kemudian terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah Saksi Sirajudin hingga mengenai tangan kiri Saksi Sirajudin sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/244/06.2.15/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban pria usia empat puluh tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat oleh kekerasan tajam yang kuat yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti suatu apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami Luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nurayudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			